

# 2021



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng,  
Rangas - Mamuju, Sulbar

# PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja perangkat daerah.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat.



Mamuju, Februari 2022  
Kepala DLH Prov. Sulbar,



**A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd**  
NIP. 19670702 199103 1 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	4
3. Kinerja Pelayanan DLH .....	7
4. Struktur Organisasi DLH .....	7
B. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan DLH.....	10
B. Sistematika Penyajian Laporan.....	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	19
A. Visi Misi .....	19
B. Indikator Kerja Utama .....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	48
BAB IV. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Permasalahan .....	54
C. Saran .....	55
Lampiran .....	58
Perjanjian Kinerja	
Matriks Renstra	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai.....	4
Tabel 1.2. Daftar Aset Tetap DLH Tahun 2021 .....	6
Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	
Sasaran pada Rencana Strategis DLH Sulawesi Barat ....	20
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama .....	
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar .....	21
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	23
Tabel 2.4. Program dan Anggaran Tahun 2021.....	24
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 .....	26
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017-2021 .....	27
Tabel 3.4. Klasifikasi Kategori Nilai IKLH .....	29
Tabel 3.5. Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Capaian .....	
Tahun 2019, 2020 pada Dokumen Perubahan .....	
RPJMD 2017-2022.....	29
Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran.....	32
Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran.....	32
Tabel 3.8. Realisasi Keuangan Tahun 2020 .....	49
Tabel 3.8. Realisasi Keuangan Tahun 2021 .....	49
Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pegawai Berdasarkan Golongan .....	5
Gambar 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	5
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup..... Provinsi Sulawesi Barat .....	9
Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi .....	
Dengan Target Nasional.....	31
Gambar 3.2. Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2021 .....	33
Gambar 3.3. Pengambilan Sampel Kualitas Air, Udara, dan Air Laut	40
Gambar 3.4. Kegiatan Persampahan .....	41
Gambar 3.5. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan .....	47
Gambar 3.6. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 .....	52

## PENDAHULUAN

### BAB I

#### A. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan transparan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, melalui Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Adapun dasar pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 guna memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Sulawesi Barat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sulawesi Barat terhadap Program/kegiatan yang sudah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi

mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## **1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masing-masing urusan pemerintah yang dimaksud diwadahi dalam bentuk dinas provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (DLH), merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan provinsi dibidang Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penataan PPLH, Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penataan dan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- penaatan PPLH, Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta unit pelaksana teknis daerah;
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas.

## 2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 sebanyak 83 (delapan puluh dua) orang dengan rincian 48 (empat puluh tujuh) orang PNS dan 35 (tiga puluh lima) orang tenaga kontrak.


Tabel 1.1. Jumlah Pegawai

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	10	8	18
Staf Bidang	7	9	16
Staf Administrasi/ Tata Usaha	5	4	9
Staf Laboratorium	1	4	5
Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13	22	35
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>83</b>

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Berdasarkan kepangkatan/golongan jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 9 orang, Pegawai Golongan III sebanyak 38 orang dan pegawai golongan II sebanyak 1 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan 13 orang memiliki gelar S2, yang memiliki gelar S1 sebanyak 34 orang dan yang setingkat SMA 1 orang.

**Gambar 1. Pegawai Berdasarkan Golongan**



**Gambar 2. Jenjang Pendidikan**



Salah satu yang dapat menunjang tercapainya target kinerja adalah kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat penempatan pejabat maupun staf telah disesuaikan dengan kompetensi pendidikan dan didukung dengan diklat atau pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meskipun belum maksimal.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**B. Aset/Modal**

Aset/ Modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat meliputi inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas, dan peralatan sampling dan pengujian laboratorium. Berikut daftar aset tetap dinas lingkungan hidup provinsi Sulawesi Barat tahun 2021

Tabel 1.2

Daftar Aset Tetap DLH Prov.Sulbar Tahun 2021

No.	NAMA KEGIATAN DAN PROGRAM	NAMA BARANG JENIS BARANG	Merk/ Tipe	Tahun Pembe	Jum	Satuan	jumlah	Kondisi Barang	Harga Satuan	Jumlah
									Selh Terkaptalitasi	
1	Program :Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	AC Split	Samsung	2021	1	7,000,000	7,000,000	B	7,000,000	7,000,000
2	kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	LAPTOP	Asus	2021	1	19,543,147	19,543,147	B	19,543,147	19,543,147
3		Kursi Eselon II		2021	1	4,391,000	4,391,000	B	4,391,000	4,391,000
4	KEG. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan	Laptop	asus	2021	1	13,310,000	13,310,000	B	13,310,000	13,310,000
5		Scanner	canon	2021	1	6,800,000	6,800,000	B	6,800,000	6,800,000
6		acces point		2021	2	3,200,000	6,400,000	B	3,200,000	6,400,000
7		Router	Mikrotik	2021	1	5,000,000	5,000,000	B	5,000,000	5,000,000
8	Program :Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Printer	Canon	2021	1	1,408,850	1,408,850	B	1,408,850	1,408,850
9		Printer	Epson	2021	2	2,567,900	5,135,800	B	2,567,900	5,135,800
10		soun sistem		2021	1	13,300,000	13,300,000	B	13,300,000	13,300,000
11		laptop	asus	2021	1	11,278,800	11,278,800	B	11,278,800	11,278,800
12	Prog.pencegahan pencemaran	Opacity Meter	AT 01 A	2021	1	13,785,000	13,785,000	B	13,785,000	13,785,000
13	Keg.Pengelolaan LAB LH	pharmaceutical refrigerator	EXPO 1300 PH	2021	1	41,206,000	41,206,000	B	41,206,000	41,206,000
<b>TOTAL</b>										<b>148,558,597</b>

### 3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari capaian kinerja pada Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang awalnya terdiri terdiri dari 3 indikator bertambah menjadi 4, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air laut. Adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan.

### 4. STRUKTUR ORGANISASI


Sesuai Peraturan Daerah di atas, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dibantu 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) bidang dan tiap bidang masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium yang terdiri dari Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubag. TU, sebagaiberikut :

- Sekretaris
  - Program dan Keuangan
  - Umum dan Kepegawaian
- Bidang Penataan dan Penataan PPLH
  - Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan
  - Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - Penegakan Hukum Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
  - Pengelolaan Sampah
  - Pengelolaan Limbah B3
  - Peningkatan Kapasitas LH

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  - Pengendalian Kerusakan Lingkungan
  - Pemeliharaan Lingkungan
- UPTD Laboratorium Lingkungan

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan UPTD Laboratorium Lingkungan secara lebih jelas pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat

## **B. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN**

Terdapat 5 (lima) isu strategis di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut : Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut, Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-sumber Air, Permasalahan Pencemaran Lingkungan, Permasalahan Pengembangan Generasi Lingkungan, Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta permasalahan Limbah B3 Medis dimasa pandemi covid 19. Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, telaahan RT RW serta memperhatikan isu-isu global lingkungan.

### **a. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut**

Hasil kajian akademis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam Profil Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa 60% kawasan pesisir pantai Sulawesi Barat dalam kondisi rusak. Kerusakan ini membentang di sepanjang pesisir Paku, kabupaten polewali mandar hingga Suremana Kabupaten Utara. Kerusakan ini terdiri dari terumbu karang, mangrove hingga abrasi pesisir pantai. Kerusakan ekosistem laut ini lebih disebabkan oleh ulah manusia yang menggunakan bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun untuk penangkapan ikan. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan yang

lebih parah maka diupayakan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bom bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun ikan serta manfaat adanya hutan mangrove dengan cara meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif/bahaya penggunaan bom bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun ikan bagi keberlangsungan ekosistem biota laut dan manfaat hutan mangrove untuk menjaga perbatasan antara kawasan darah dan laut. Erosi pantai akan terus menggerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyematkan garis pantai dari perairan laut. Selain itu kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan dan kepiting banyak berkembang di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan

**b. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air**

Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 332.761,72 Ha dengan kerusakan hutan. Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui

daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak social ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

### **c. Permasalahan Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan menjadikan kualitas lingkungan menurun. Sumber-sumber pencemaran dari kegiatan/ usaha maupun sumber pecemaran domestic harus dapat diatasi agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai tahun 2021 pada 4 (empat) DAS, yakni Sungai Mapilli, Karama, Budong-budong dan sungai Benggaulu. diperoleh kesimpulan secara umum hampir di seluruh titik sampel berkategori cemar sedang sampai dengan cemar berat jika sampel dibandingkan dengan standar baku mutu pada Kepmenlh No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air dengan metode STORET dan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pencemaran Air. Secara umum dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait informasi status mutu air tersebut, diantaranya menurunnya kualitas mutu air disebabkan banyaknya kegiatan/

usaha yang melakukan pembuangan langsung hasil buangnya karena kegiatan/ usaha tersebut tidak mempunyai IPAL maupun TPS/ container sebagai tempat pembuangan sampahnya. Hal ini sebagai akibat dari belum dilengkapinya kegiatan/ usaha yang tersebut dengan dokumen pengelolaan lingkungan sehingga pengawasan atas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi kurang. Disamping itu tercatat bahwa pola pemukiman yang tersebar di sepanjang bantaran sungai ternyata memberi efek samping terhadap pola sanitasi masyarakat itu sendiri dimana masih lemahnya kesadaran untuk tidak membuang sampah pada sungai. Sebagai contoh titik sampling dengan land base activities adalah MCK memiliki nilai E coli yang cukup tinggi.

#### **d. Permasalahan Pengembangan Generasi Lingkungan**

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta luang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola

hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk dikembangkan. Program pengembangan sekolah adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipatif dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini. Kabupaten di Sulawesi Barat yang sangat aktif dalam program pengembangan adiwiyata adalah Polewali Mandar dan Majene.

Selain pengembangan sekolah adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkumpul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

**e. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat dimaksud adalah Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup yang disebut PPLH.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setiap tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan.

**f. Pandemi Covid-19**

Masih berlangsungnya Pandemi Covid19 di Tahun 2021 telah banyak mengubah cara hidup masyarakat. Segala bentuk aktivitas kini harus beradaptasi dengan situasi untuk memperlambat laju penyebaran penyakit virus Corona sesuai himbauan Pemerintah. Di Provinsi Sulawesi Barat adanya pandemic Covid-19 menyebabkan pelayanan pemerintahan dilakukan secara WFH dan WFO mulai dari Bulan Maret hingga Juni 2021 bahkan dilanjutkan lagi hingga Desember 2021. Mengakibatkan layanan kurang berjalan dengan optimal. Selain itu adanya kebijakan refofusing anggaran untuk dialihkan kepada kegiatan penanganan covid-19 menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang sudah tidak ada.

Selain kondisi pelayanan yang tidak dapat dilakukan dengan optimal, isu lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak factor untuk menjamin kelestarian lingkungan. Salah satu menjadi persoalan ditengah pandemic Covid-19 adalah masalah sampah khususnya sampah medis berupa masker yang tidak dapat dihindari. Selain itu sampah medis juga akan berdampak pada penyebaran virus jika tidak dikelola dengan baik.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

Melihat kondisi di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis B3, namun saat ini telah dibangun Incenerator Mesin Penghancur Limbah B3 Medis di Papalang, Kab. Mamuju yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihibahkan ke Pemprov. Sulbar melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar.

**C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ebrpedoman pada PermenPan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II** Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

**Bab III** Akuntabilitas Kinerja**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

**B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

**Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah pada rentang 5 (lima) tahun merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka menengah (lima tahunan). Penjabaran dari pelaksanaan RPJMD adalah Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

### A. VISI MISI

Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi" yang diartikan: Sulawesi Barat Maju : Seajar dengan propinsi maju lainnya di Indonesia terkhusus di kawasan timur Indonesia dengan mendorong 3 aspek pembangunan yaitu : Maju dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendidikan masyarakat; Maju dalam pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan profesional; Maju dalam pengembangan infrastruktur daerah serta pengelolaan SDA yang optimal. Sulawesi Barat Malaqbiq "didefinisikan" Masyarakatnya Malaqbiq, dalam arti

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius; Alam dan lingkungan yang Malaqbiq, dalam terkelola dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat dan Malaqbiq dalam berhubungan dunia luarnya dan propinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulbar yang lebih maju. Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah yang mendukung salah satu misi Gubernur Sulawesi Barat yaitu pada misi ke 5 “Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Adapun keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran  
pada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara
		Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air	Persentase Peningkatan tutupan lahan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**B. Indikator Kinerja Utama**

Merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Isu strategis dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022:

Tabel 2.2.  
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Formula
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>(C_i/L_{ij})_M</math> adalah nilai maksimum dari <math>C_i/L_{ij}</math></li> <li>- <math>(C_i/L_{ij})_R</math> adalah nilai rata-rata dari <math>C_i/L_{ij}</math></li> <li>- Evaluasi terhadap <math>PI_j</math> adalah sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika <math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math></li> <li>b. Tercemar ringan jika <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0</math></li> <li>c. Tercemar sedang jika <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0</math></li> <li>d. Tercemar berat jika <math>PI_j &gt; 10,0</math>.</li> </ol>

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Formula
		Indeks Kualitas Udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana:            IPU = Indeks Pencemaran Udara            IPNO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>            IPSO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub></p>
		Persentase Peningkatan tutupan lahan	$\% \text{ Peningkatan TL} = \frac{\text{Luas Tutupan Lahan Tahun } n}{\text{Luas Tutupan Lahan Akhir Tahun Periode}}$ <p>dimana:            TL = tutupan lahan            Tahun n = Tahun Berjalan</p>

**C. PERJANJIAN KINERJA 2021**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA dan IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan perjanjian kinerja berdasarkan anggaran yg telah dialokasikan pada dinas lingkungan hidup namun dengan adanya refocusing anggaran maka perjanjian kinerja yg telah di buat di sesuaikan kembali, sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Cukup)
		Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 2.4  
Program dan Anggaran tahun 2021

No	Program	Anggaran Pokok (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.276.029.834,-	5.842.480.425	APBD
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	362.199.000,-	348.776.000	APBD
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.394.891.724,-	1.215.307.758	APBD
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	98.249.090,-	64.759.390	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	79.034.640,-	48.285.040	APBD
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat	271.181.880,-	185.215.180	APBD
7.	Program Penghargaan LH untuk Masyarakat	51.455.630,-	16.867.880	APBD
8.	Program Penanganan Pengaduan LH	127.271.080,-	54.893.080	APBD
9.	Program Pengelolaan Persampahan	330.365.740,-	513.463.740	APBD
Total		8.990.678.618,-	8.290.048.493	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari perencanaan strategis (Renstra), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ataupun rencana kerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK), hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Dinas lingkungan hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja organisasi pada Tahun 2021 didasarkan pada target capaian indikator kinerja Tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Terdapat 3 indikator yang menjadi ukuran tercapainya sasaran Tahun 2021. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 dengan realisasinya.

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Baik)	56,04	100%
		Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)	90,97	100%
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	9,8	28%

Sumber : Laporan Bidang PPKL pada DLH Prov. Sulawesi Barat Tahun 2021

Pada Tabel 3.2, Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 terdapat 2 indikator yang yang mencapai 100% target kinerja yaitu indikator Indeks Kualitas Air, indikator Indeks Kualitas Udara, dan ada 1 indikator yang tidak mencapai target kinerja, yaitu indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan. **Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup sebesar 76 %** dengan kategori **"Tinggi"**, perhitungan berdasarkan persentase rata-

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

rata capaian sasaran. Adapun penyebab dari adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan karena anggaran yang terbatas dan rasionalisasi anggaran. Untuk perhitungan indeks kualitas air dan udara menggunakan data dari pusat karena juga dilakukan pengambilan sampel.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017-2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi				
			2021	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	50-70 (Cukup)	56,04	53,00	53,20	52,01	54,11
2.		Indeks Kualitas Udara	85-100 (Baik)	90,97	89,72	90,00	89,26	99,29
3.	Meningkatnya Kualitas Pesisir, Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21	9,8	0	5,5	4	35

Pada Tabel 3.3 perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021, 2020, 2019, 2018 dan 2017. Untuk indikator indeks kualitas air capaian tahun 2021 pada nilai 56,04 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 pada nilai 53. Jika dibandingkan selama 3 tahun terakhir pada 2017 terjadi kenaikan tapi tidak signifikan. Untuk indikator indeks kualitas udara capaian tahun 2021 pada nilai 90,97 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2020 pada nilai 89,72 akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan signifikan dari nilai 99,29 menjadi 90,97. Pada indikator persentase peningkatan tutupan lahan di tahun 2020 tidak ada realisasi sama sekali artinya ada peningkatan/perbaikan tutupan lahan di tahun 2021, tapi walau mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 9,8

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Ha atau 28 persen namun tidak mencapai target dari 35 Ha yang direncanakan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran dan refocusing.

Target Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 pada nilai 50-70. dengan 4 sungai yang di pantau yaitu Sungai Mapili, Sungai Karama, Sungai Budong-Budong dan Sungai Benggaulu, yang bekerjasama dengan Kementerian menggunakan dana Pusat. Data Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 8 parameter kualitas air, yaitu: pH, DO, BOD, COD, TSS, NO<sub>3</sub>-N, T-Phospat, dan Fecal Coli. Hasil pemantauan dan perhitungan terhadap 4 sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2021 yaitu 56,04. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan indeks kualitas air pada Tahun 2020 dengan nilai 53. Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 50 – 70, hal ini disebabkan oleh penambahan data pemantauan sungai dari propinsi dan kabupaten dalam perhitungan IKA. Di tahun 2021 Propinsi melakukan penambahan pemantauan sungai benggaulu dengan tiga titik sampling. Walau tingkat capaian telah memenuhi target 100% akan tetapi indeks kualitas air tersebut masih menunjukkan kondisi kualitas air masih tercemar berat.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target RPJMD  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang terdapat dalam Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Pada Tahun 2020 perhitungan IKLHD mengalami Perubahan dengan adanya penambahan indikator, yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga perhitungan IKLHD sudah terdiri dari 4 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Adapun klasifikasi kategori nilai IKLH 2020-2024 pada Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Klasifikasi Kategori Nilai IKLH

SKOR	KRITERIA
90-100	Sangat Baik
70-89,9	Baik
50-69,9	Sedang
25-49,9	Buruk
0-24,9	Sangat Buruk

Berikut Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target dan capaian yang terdapat pada Dokumen Perubahan RPJDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 untuk bidang lingkungan hidup pada Tabel. 3.5.

Tabel. 3.5  
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Capaian  
Tahun 2020, 2021 pada Dokumen Perubahan RPJMD 2017-2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Capaian	
					2020	2021
Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73	74,91	75.72

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian target misi ke V RPJMD. Adapun perhitungan IKLHD sebagai berikut :

$$IKLHD_p = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

$$IKLHD_p = (0,34 \times 56,04) + (0,428 \times 90,97) + (0,133 \times 72,66) + (0,099 \times 81,52)$$


$$IKLHD_p = \mathbf{75.72}$$

Indikator kinerja yang diukur pada RPJMD adalah IKLHD dengan target 2021 pada **Nilai 73 (Kategori Baik)** dan capaian target pada **Nilai 75,72 (Kategori Baik)**, ini menunjukkan capaian target 2021 sedikit lebih meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2020 pada **Nilai 74,91 (Kategori Baik)**, hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan kualitas lingkungan dari Tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan Target dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Realisasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan target Nasional dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja organisasi dengan nasional.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Target Nasional

Dari Gambar 3.1. dapat disimpulkan bahwa target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian dari 4 Indikator yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup semua indikator telah mencapai target nasional yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Pada tahun 2021 dalam perhitungan IKLH sudah ditambahkan indikator indeks kualitas air laut. Untuk indeks kualitas air laut belum menjadi indikator dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi telah dilakukan pemantauan kualitas air laut bekerjasama dengan KLHK sehingga dapat untuk menghitung dapat diperoleh. Capaian indeks kualitas air laut Tahun 2021 yaitu 81,52 melebihi target nasional sebesar 58,5.

### ❖ Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Pada sasaran strategis 1 terdapat 2 indikator yang diukur, yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Berikut tabel Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Sasaran


No	Indikator Kinerja Sasaran	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian 2021 terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	%		
1	Indeks Kualitas Air	50-70	56,04	100	55-75	100
2	Indeks Kualitas Udara	85-100	90,97	100	85-100	100

#### Indikator Sasaran 1 (IK. 1) : Indeks Kualitas Air

Target Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 pada nilai 50-70. Pada Tahun 2021 terdapat 4 sungai yang di pantau yaitu Sungai Mapili, Sungai Karama, Sungai Budong-Budong dan Sungai Benggaulu, yang bekerjasama dengan Kementerian menggunakan dana Pusat. Data Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 8 parameter kualitas air, yaitu: pH, DO, BOD, COD, TSS, NO<sub>3</sub>-N, T-Phospat, dan Fecal Coli. Hasil pemantauan dan perhitungan terhadap 4 sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2021 yaitu 56,04. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan indeks kualitas air pada Tahun 2020 dengan nilai 53. Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 50 – 70, hal ini disebabkan oleh penambahan data pemantauan sungai dari propinsi dan kabupaten dalam perhitungan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

IKA. Di tahun 2021 Propinsi Melakukan penambahan pemantauan sungai benggaulu dengan tiga titik sampling



Gambar 3.2. Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2021

### Faktor Pendukung

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pemantauan Kualitas Air Sungai, antara lain :

1. Adanya Laboratorium lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat yang telah terakreditasi ada Tahun 2020 dengan 11 Parameter.
2. Kebutuhan data terkait dengan kualitas air sungai sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan gambaran terhadap indeks kualitas air sehingga menjadi dasar dalam perencanaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

**Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air guna mendukung peningkatan Indeks Kualitas Air, antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sungai.
2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu
3. Keterbatasan anggaran sehingga dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai sehingga jumlah titik sampling yang diambil juga sangat terbatas
4. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas air.

**Indikator Sasaran 2 (IK. 1) : Indeks Kualitas Udara**

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 6 ibu kota kabupaten dengan menggunakan metoda passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Pengukuran kualitas udara dilakukan pada 4 titik sampel setiap lokasi, yaitu pada wilayah yang mewakili transportasi, industri/agro industri, permukiman dan perkantoran/komersial. Target

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$$

Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2021 pada nilai 85 – 100. Hasil perhitungan indeks kualitas udara pada tahun 2020 pada nilai 90,97, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai 100% dengan kondisi kualitas udara yang masih bagus. Dibandingkan dengan Tahun 2020 pada nilai 90,72 kondisi kualitas udara mengalami peningkatan.

### Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara antara lain :

1. Laboratorium lingkungan hidup provinsi Sulawesi Barat yang telah terakreditasi pada tahun 2020 dengan 11 parameter yang dapat dioptimalkan dalam pengambilan sampel udara, meskipun untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> belum masuk ruang lingkup akreditasi akan tetapi personil pengambil sampel sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Kebutuhan data kualitas udara sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan gambaran terhadap indeks kualitas udara sehingga menjadi dasar dalam perencanaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

### Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara guna mendukung peningkatan indeks kualitas udara antara lain ;

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

1. Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan melakukan pembakaran.
2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu
3. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan khususnya diwilayah perkotaan yang merupakan salah satu alternative untuk mengurangi polusi udara.
4. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas udara.

Secara keseluruhan tingkat keberhasilan pada sasaran strategis 1 (satu) yaitu Peningkatan Kualitas Air dan Udara disimpulkan "**Berhasil**" karena 2 (dua) indikator pada sasaran strategis tersebut yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara mencapai 100%. Dalam pencapaian target kinerja untuk sasaran startegis 1 didukung oleh 2 program yaitu program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan program pengelolaan persampahan.

**Analisa Program dan Kegiatan Pendukung**

**Pencapaian sasaran strategis 1** : Meningkatnya kualitas Air dan Udara, didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Program pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan Program pengelolaan persampahan.

1. Sasaran Program : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

1. Persentase Pij (indeks pencemar) yang memenuhi baku mutu
2. Persentase Kabupaten IKU diatas 90
3. Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan didukung oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan ;

1. Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

- ◆ Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap tanah, air, udara dan laut, merupakan kegiatan yang strategis mensinkronisasikan antara upaya pemanfaatan/pengelolaan dan upaya pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Upaya ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berbagai dampak yang ditimbulkannya sebagai akibat pengelolaan yang kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutannya.
- ◆ Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian E-GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan target dalam Renstra 7 (tujuh) desa mandiri peduli lingkungan atau desa proklam. Tujuan dilaksanakannya desa proklam ini adaah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu aksi dalam melaksanakan mitigasi adaptasi

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

perubahan iklim. Dari target 7 desa setiap tahun, untuk 2021 capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi 9 desa proklamasi.

2. Sasaran Program : Pengendalian Bahan berbahaya beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)

1. Terlaksananya pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3
2. Terkelolanya B3 Limbah B3

Pada Program Pengendalian B3 dan limbah B3 didukung oleh kegiatan :

1. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

- ◆ Sub. Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan. Pada tahun 2021 provinsi Sulawesi Barat mendapat bantuan mesin incenerator pengelola limbah medis dari KLHK namun mesin ini belum difungsikan karena belum ada dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi antara lain biaya pemasangan listrik dan air begitu pula dengan prasarana dan sarana pendukung kantor. Hal ini disebabkan alokasi anggaran untuk dinas lingkungan hidup sangat terbatas.

3. Sasaran Program : Pengelolaan Persampahan

1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Provinsi.
2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Pada program pengelolaan persampahan didukung oleh kegiatan ;

## 1. Penanganan sampah di TPA/TPST regional

- ◆ Sub. Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional. Salah satu masalah lingkungan yang susah teratasi dari tahun ke tahun adalah masalah penanganan sampah, kebijakan pemerintah mengenai sampah dinilai kurang memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (sustainable). Pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan pembuangan ke tempat akhir (TPA) tanpa melalui proses reduce, reuse dan recycle (3R). Dalam UU-18/2008 tentang pengelolaan sampah terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang, daur ulang serta penanganan sampah. Dalam upaya pengurangan sampah dilakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan sampah di Kec. Wonomulyo Kab. Polman sebanyak 50 peserta , masyarakat diajarkan bagaimana mengelola sampah secara 3R sehingga volume sampah yang masuk dalam TPA dapat berkurang dan selain itu diberikan percontohan pengelolaan sampah dengan membagikan tempat sampah terpilah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**Dokumentasi Pencapaian Sasaran Strategi 1 :**



**Gambar. 3.3 Pengambilan Sampel Kualitas Air, Udara, Air LAut**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Gambar 3.9 Kegiatan Persampahan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Ada 8 (delapan) sub. Kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu :

**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2020 Lab. Lingkungan telah terakreditasi dari KAN dengan ruang lingkup 11 (sebelas) parameter yakni PH, Suhu, COD, Sulfat, Nitrit, Pospat, DO, TDS, TSS, DHL dan Kekeruhan. Dengan terakreditasinya laboratorium maka dapat melakukan pengambilan dan pengujian sampel untuk keperluan pemantauan kualitas lingkungan maupun sampel perusahaan dalam rangka pelaporan kualitas lingkungan. Salah satu kegiatan pengambilan sampel dan analisa/pengujian sampel air sungai yang tahun ini dilaksanakan di 4 (empat) titik yakni sungai Mapilli, Karama, Budong-budong dan Benggaulu.

**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan & Izin PPLH**

Adalah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah provinsi dengan indikator kegiatan persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha yang diawasi ketaatannya terhadap izin yang diterbitkan. Pada tahun 2021 ada 7 usaha/kegiatan dilakukan pengawasan dari 42 kegiatan/usaha yang taat dalam pelaporan.

**Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan Menteri KLHK No.9/2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup

adalah penyampaian informasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. Terkait dengan pengaduan Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Pada kegiatan pengelolaan pengaduan pada tahun 2020 ada 17 pengaduan yang berasal Majene dan Polman dan semua pengaduan ini dapat tertangani sementara pada tahun 2021 ada 18 pangaduan yang masuk yang berasal dari Kabupaten Provinsi, Mamuju Utara dan Polman.

### **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM**

Upaya meningkatkan peran aktif masyarakat/lembaga dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan memberikan bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup agar bisa bermanfaat dan berkesinambungan. Tahun 2021 kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan masyarakat/lembaga pencinta lingkungan dari semua kabupaten dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang dan dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bergelut dengan pelestarian pengelolaan lingkungan dapat semakin meningkat.

### **Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan**

Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Tujuan gerakan PBLHS yaitu mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah. Memberikan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan PBLHS diberikan penghargaan Adiwiyata yang diatur dalam Permen LH dan Kehutanan No : P.53/MENLH/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang penghargaan adiwiyata. Tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian sekolah adiwiyata di Kab. Polman dan Majene dan dari 10 sekolah yang ditargetkan hanya 6 sekolah yang ikut penilaian adiwiyata.

**Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH**

Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 2021 telah dilakukan penyusunan dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Barat namun baru sampai pada tahap asistensi oleh pihak KLHK. Rencana pada tahun 2022 akan dilaksanakan konsultasi publik atas dokumen RPPLH yang telah disusun dan selanjutnya akan di Perdakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi**

Penghargaan Lingkungan Hidup adalah sebuah apresiasi untuk individu atau kelompok yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup. Penghargaan ini antara lain Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata. **Kalpataru** adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasa dalam melestarikan Lingkungan Hidup. Tahun 2021 salah satu warga Polman atas nama Yusri menerima penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan dalam pelestarian penyelamatan Penyu. **Adipura** adalah Penghargaan lingkungan yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan asri dengan penerapan tata kelola pemerintah dan tata kelola lingkungan yang baik. Kab. Polman pada tahun 2019 meraih penghargaan Adipura. **Adiwiyata** adalah Penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, penghargaan ini guna mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Tahun ini ada 8 (delapan) sekolah yang mendapat adiwiyata dari target 10 sekolah.

❖ **Sasaran Strategis 2 (SS. 2) Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan sumber-Sumber Air**

Pada sasaran strategis 2 terdapat 1 indikator yang di ukur, yaitu Persentase Peningkatan Tutupan Lahan.

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	2021			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2021 Terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	9,8 Ha	28%	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	28%

**Indikator Sasaran 3 (IK. 3) : Persentase Peningkatan Tutupan Lahan**

Pada awal perencanaan kegiatan ditargetkan dilakukan tutupan lahan seluas 35 Ha, akan tetapi pada dokumen pelaksanaan kegiatan (DPA) seluas 9,8 Ha yang dari Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian hal ini menyebabkan target untuk sasaran

strategi “**Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air**” tidak mencapai target (28%).

#### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Peningkatan tutupan Lahan, antara lain :

1. Masih banyaknya lahan yang perlu segera ditangani.
2. Adanya penurunan indeks kualitas air yang salah satunya diakibatkan oleh tingginya kekeruhan akibat semakin rusaknya tutupan lahan di daerah hulu.
3. Tingkat abrasi pantai yang semakin meluas sehingga perlu segera ditangani.

#### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan peningkatan tutupan lahan, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga tanaman yang telah ditanam.
2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian kerusakan khususnya pada daerah pesisir dan lahan kritis pada daerah yang menjadi sumber-sumber air.
3. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan.

**Pencapaian sasaran strategis 2** : Meningkatkan Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air. Didukung 1 (satu) program yakni Program pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

lingkungan. Kegiatan : Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan sub. Kegiatan;

- ◆ Sub. Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan. Pada awal perencanaan kegiatan ini ditargetkan dilakukan tutupan lahan seluas 35 Ha namun karena keterbatasan anggaran hanya bisa dilaksanakan seluas 9,8 Ha, dengan rincian penanaman mangrove di Kab. Majene sebanyak 13.000 batang dengan luas yang ditanami 1,3 Ha, penanaman tanaman produktif (durian) di Kab. Mamuju 1400 bibit dengan luas 3,5 Ha dan di Kab. Polman 1.020 bibit dengan luas 5 Ha.

## Gambar 3.5

## Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan



← ← Penanaman Mangrove di Kab.Majene



Penanaman Bibit Durian di Kab. Polman → →



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## Penanaman Bibit Durian di Kab. Mamuju → →

**B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 8.290.048.493,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.155.968.200,- dan tingkat capaian 98,38%, meningkat apabila dibandingkan tingkat capaian tahun lalu 96,75%.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 3.8  
Realisasi Keuangan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>8.141.015.243</b>	<b>8.007.409.518</b>	<b>98,36</b>
	Bel. Pegawai	4.777.365.285	4.659.014.241	97,52
	Bel. Barang Jasa	3.363.649.958	3.348.395.277	99,55
<b>2</b>	<b>Bel. Modal</b>	<b>149.033.250</b>	<b>148.558.597</b>	<b>99,68</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>8.290.048.493</b>	<b>8.155.968.115</b>	<b>98,38</b>

Tabel 3.9.  
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Keg/ Sub. Keg	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	120.753.650	120.748.650	99,99%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	641.945.894	632.872.463	98,58%

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Keg/ Sub. Keg	Pagu	Realisasi	% Realisasi
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	64.759.390	64.676.190	99,87%
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	48.285.040	48.285.040	100%
			Program Penanganan Pengaduan LH	54.893.080	54.882.080	99,99%
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat			
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM LH	108.140.000	107.692.200	100%
			Pendampingan gerakan peduli lingkungan	77.075.180	76.839.947	100%
			Program Perencanaan LH	348.776.000	348.776.000	100%
			Program Penghargaan LH untuk Masyarakat	16.867.880	16.610.000	98%
		Indeks Kualitas Udara	Program Pengelolaan Persampahan	513.463.740	512.346.100	99,78%
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH			


## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Keg/ Sub. Keg	Pagu	Realisasi	% Realisasi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	104.912.860	104.912.260	100%
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	<b>Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH</b> Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	347,695,354	347.263.660	100%

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber

Analisis penggunaan sumber dana anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan sasaran strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada indikator indeks kualitas air sebesar Rp. 1.481.496.114 dengan realisasi Rp. 1.471.382.570 atau 99,32%, pada indikator Indeks Kualitas Udara sebesar Rp. 618.376.600 dengan realisasi Rp.617.258.360 atau 99,82%, pada indikator Indeks Tutupan Lahan sebesar Rp. 347.695.354 dengan realisasi Rp. 347.263.660 atau 99,88%.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.6. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada setiap indikator kinerja perlu dianalisis untuk melihat sumber-sumber penyebab capaian kinerja tidak selaras dengan tingkat capaian anggaran sehingga ada indikator yang efisien dan tidak efisien.

Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	100%	99,32	0.68 (E)
		Indeks Kualitas Udara	100%	99,81	0.19 (E)
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	28%	99.87	-74,87 (TE)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Berdasarkan capaian target indikator dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya maka program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat secara garis besar semua program/kegiatan mendukung pencapaian kinerja. Dari dokumen Rencana Kerja terdapat 8 Program yang mendukung pencapaian target IKU RPJMD yaitu : Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.

Dari tingkat efisiensi anggaran pada tiap indikator kinerja terdapat tingkat efisiensi anggaran pada indikator Indeks kualitas air, dan indeks kualitas udara, sedangkan pada indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan dari target kinerja tidak tercapai akan tetapi anggaran terealisasi mencapai 99,88 % ini menunjukkan efisiensi anggaran kurang hal ini disebabkan anggaran yang terbatas dan refocusing anggaran sehingga belum bisa memenuhi capaian kinerja pada tutupan lahan.

**BAB IV****PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air mencapai 100% yaitu pada nilai 56,04 dari target 50 – 70.
2. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara mencapai 100% yaitu pada nilai 90,97 dari target 85 – 100.
3. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan mencapai 28% yaitu pada nilai 9,8 Ha dari target 35 Ha.
4. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu 76%, dimana terdapat 2 indikator yang mencapai target kinerja yaitu Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara. Terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target kinerja, yaitu Persentase Peningkatan Tutupan Lahan.
5. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya terdapat 2 indikator yang dengan persentase capaian kinerja dan persentase capaian anggaran efisien yaitu indikator indeks kualitas air, dan indikator indeks kualitas udara, sedangkan indikator indeks tutupan lahan untuk persentase capaian kinerja tidak mencapai target akan tetapi persentase capaian anggaran hampir terealisasi sehingga ini menunjukkan tidak efisien.

**B. PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang terjadi selama Tahun 2021 yang menyebabkan belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

- a. Belum adanya upaya yang signifikan pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan hal ini ditunjukkan dengan kurangnya alokasi

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tanpa terkecuali pengalokasian anggaran untuk pengelolaan incenerator mesin penghancur limbah B3 Medis yang merupakan bantuan dari KLHK belum bisa beroperasi disebabkan prasarana dan sarana pendukung belum ada seperti Listrik dan Air yang merupakan pendukung yang sangat vital.

- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan, khususnya tenaga fungsional yang belum ada dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Kurangnya koordinasi dengan sektor terkait khususnya dalam sinkronisasi data dan pelaporan.
- e. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan.

### C. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Peningkatan anggaran dapat diupayakan dengan mendukung upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD. Salah satu sumber PAD pada lingkungan hidup adalah melalui Laboratorium

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Lingkungan yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan pengujian/pemantauan kualitas lingkungan. Agar Laboratorium Lingkungan dapat dimanfaatkan dalam penerimaan PAD maka fasilitas alat dan bahan laboratorium lingkungan harus dilengkapi termasuk penambahan parameter pengujian.

- b. Mengupayakan pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rencana pengoperasian mesin incenerator penghancur limbah B3 medis yang merupakan bantuan dari KLHK sebagai salah satu tindak penanganan limbah covid 19 dan yang akan menjadi sumber PAD Dinas Lingkungan Hidup yang kedua setelah Laboratorium Lingkungan.
- c. Melaksanakan program peningkatan kapasitas kinerja terhadap aparatur dan non aparatur khususnya pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air di badan air tidak hanya pada sektor industri dan kegiatan usaha lain saja akan tetapi juga memberikan perhatian pada limbahdomestic yang diharapkan nantinyaeffluent limbah domestic yang terbuang kedalam badan air terlebih dahulu sudah melalui pengolahan, sehingga effluent yang terbuang kedalam badan air sudahmemenuhi baku mutu.
- e. Merubah pola pikir masyarakat terkait dengantanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggungjawab penuhpemerintah melalui sosialisasi/workshop. Sehingga timbul kesadaran bahwatanggungjawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawabbersama.
- f. Peningkatan persentase penanganan sampah melalui Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

sampah dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengelola lingkungan.

- g. Meningkatkan koordinasi antar bidang/sector, koordinasi dengan wilayah, dengan masyarakat maupun dunia usaha untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.
- h. Mempergunakan hasil evaluasi LKjIP ini sebagai bagian dari perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, dan sebagai bahan monitoring serta pemberian reward and punishment untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT**

Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng,  
Rangas - Mamuju, Sulbar